TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PARTAI BULAN BINTANG MENURUT PUTUSAN BAWASLU NOMOR 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Salman Al Farisi

NIM. C95215093

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Salman Al Farisi
NIM	: C95215093
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara.
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/ 2018

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2019

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Salman Al Farisi
NIM. C95215093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Salman Al Farisi NIM C95215093 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 November 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. M Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si.
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Salman Al Farisi NIM C95215093 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. M Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

H. Mahir, M.Fil.I
NIP.197911052007011019

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Salman Al Farisi
NIM : C95215093
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : salmanalfaris225@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang

Menurut Putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Penulis, 14 januari 2020

Muhammad Salman Al Farisi
C95215093

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Proses Penyelesaian Segketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018" skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana deskripsi proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang menurut putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang berdasarkan putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU /II/2018.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Bawaslu No. 008/PS/REG/BAWASLU/II/2018 tentang proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan bawaslu untuk memutus perkara sebatas persoalan sengketa proses pemilu saja seperti sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dan tidak termasuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum karena untuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam *Fiqh Siyāsah*, lembaga negara seperti bawaslu merupakan kajian pada *siyāsah dusturiyah* yang lebih berfokus pada kajian *wilāyah al-qaḍa* dan *wilāyah al-ḥisbah*. Bawaslu telah sesuai dengan konsep *fiqh siyāsah* melalui *wilāyah al ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan dan *wilāyah al qaḍa'* sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada regulasi maupun aturan yang cukup baik dalam hal pemilihan umum di Indonesia sehingga tidak terjadi atau meminimalkan sengketa-sengketa pemilihan umum yang dapat merugikan salah satu pihak seperti halnya sengketa partai bulan bintang ini. Oleh karena itu penulis memberikan saran seperti adanya kerjasama antar lembaga negara dalam hal yang berkaitan dengan pemilu dan lebih mengandalkan skill dan profesionalitas dari anggota KPU dan Bawaslu mulai dari daerah hingga pusat sehingga tidak menjadikan hal yang dapat merugikan pihak yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *WILĀYAH AL ḤISBAH* DAN *WILĀYAH AL QAḌĀ'* DALAM KONSEP *FIQH SIYĀSAH* 19

A. Konsep *Fiqh Siyāsah* 19

B. *Sulṭah Qaḍā'iyah* sebagai Lembaga Penegak Hukum 22

C. *Siyāsah Qaḍā'iyah* atau *Wilāyah al-qaḍā'* 24

D. *Wilāyah al-ḥisbah* 28

BAB III SENGKETA PROSES PEMILU PARTAI BULAN BINTANG DALAM PUTUSAN BAWASLU NO: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kronologi terjadinya Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang 32
B. Deskripsi Putusan Badan Pengawas Pemilu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 36
BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PARTAI BULAN BINTANG MENURUT PUTUSAN BAWASLU NO. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 48
A. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Bawaslu Menurut Putusan Bawaslu No. 008 / PS.REG / BAWASLU /II / 2018 48
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Oleh Bawaslu dalam Putusan Bawaslu No. 008 / PS.REG / BAWASLU / II / 2018 55
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lambang sekaligus tolak ukur dari sebuah negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) yang paling utama ialah adanya Pemilihan umum atau Pemilu.[1] Pemilu sendiri dapat dikatakan sebagai sarana bagi tiap-tiap individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan perjanjian sosial antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah para peserta pemilu terlebih dahulu melakukan aktifitas politik atau aktifitas kampanye.[2]

Pemilu berpengaruh besar terhadap sistem politik atau Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipai dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan atau seleksi oleh masyaraat terhadap calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.[3]

Menjelang Pemilu serentak 2019 partai politik di haruskan mendaftarkan diri ke KPU pusat agar bisa lolos dan menjadi peserta

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945,* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 382.
[2] Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 56.
[3] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu pada pemilihan umum mendatang dan hal tersebut dilakukan dengan baik oleh partai politik yang ada di Indonesia. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan olek KPU bahwa pendaftaran sebagai peserta pemilu dilakukan pada tanggal 3 oktober sampai 17 oktober 2017 yang diikuti oleh 27 partai politik yang ada di Indonesia.

Proses tahapan dalam Komisi Pemilihan Umum untuk menyeleksi calon peserta pemilu serentak 2019 adalah dengan melakukan tahap pendaftaran yang sudah dilakukan oleh seluruh partai, akan tetapi tidak semua partai politik yang mendaftar lolos dalam seleksi administrasi yang mana partai peserta diharuskan memenuhi dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk proses pemilu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi.

Proses verifikasi administrasi tidak hanya dilakukan pada persyaratan dokumen saja akan tetapi termasuk juga pada keanggotaan partai politik. Dalam proses verifikasi administrasi partai peserta pemilu 2019, hanya ada 14 partai yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga dapat menjalani proses verifikasi faktual.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual yaitu dengan menghitung jumlah pengurus anggota partai politik, setelah semua persyaratan dan tahapan untuk semua calon peserta pemilu yaitu para partai politik dilakukan, maka pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum menetapkan dan mengumumkan daftar partai politik yang telah lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penetapan itu dituangkan dalam keputusan KPU No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019

Melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut banyak partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi. Dari 27 partai politik yang mendaftar hanya 14 partai dinyatakan lolos verifikasi yaitu: Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia.[4]

Atas keputusan KPU tersebut banyak partai politik yang merasa keberatan dan mengajukan keberatannya kepada Badan Pengawas Pemilu sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa politik antara KPU dengan para calon peserta pemilu. Pasca diterbitkannya Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 oleh KPU pada 17 Februari 2018, yang menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

[4] Yuga Erlangga dan Vidi Vici Batlolone, *Apa dan Siapa Bawaslu RI,* (Jakarta, Penerbit: Bawaslu RI, 2018), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Partai Bulan Bintang dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) syarat minimal sebaran keanggotaan ditingkat kabupaten/kota. Disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik dan peserta calon pemilu, syarat yang dimaksud adalah status kantor, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan kepengurusan Partai Bulan Bintang.

Atas dasar hal tersebut, Partai Bulan Bintang membuat Pernyataan Keberataan Dan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dan selanjutnya PBB mengajukan laporan kepada Bawaslu dengan nomor register permohonan: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Karena Badan Pengawas Pemilu sendiri, selain mempunyai wewenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 466 menjelaskan bahwa "sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".[5]

Sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU

[5] Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, membuat Bawaslu menggelar sidang Ajudikasi setelah tahap mediasi yang dilakukan tidak menemukan benang merah. Dalam proses ajudikasi, seorang hakim mencari bukti-bukti dan menerapkan hukum, baik terhadap bukti-bukti yang ditemukan maupun terhadap persoalan-persoalan yang dibentuk melalui proses gugatan para pihak.[6] Sidang ajudikasi di Bawaslu merupakan sidang penyelesaian sengketa antara partai politik dengan KPU setelah tahapan mediasi dirasa tidak membuahkan hasil atau gagal. Diajukannya sengketa ke Bawaslu dikarenakan Partai politik tersebut merasa keberatan dan dirugikan atas keputusan KPU. Dalam kasus ini ialah sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU.

Setelah laporan tersebut memenuhi unsur materil dan formil, Bawaslu memproses laporan tersebut sampai dengan melaksanakan sidang adjudikasi terhadap PBB sebagai Pemohon dan KPU sebagai termohon. Hasil keputusan Bawaslu tersebut dalam pokok perkara adalah mengabulkan permohonan PBB seluruhnya, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019, membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang terbatas pada diktum kedua yang menyatakan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019, memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

[6] Girindro Pringgodigdo, *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara mengenai Penyelesaian sengketa maka juga berbicara mengenai Kekuasaan yudikatif yang mana dalam konsep *Fiqh Siyāsah* biasa disebut dengan *Sulṭah Qaḍā'iyah.* Kekuasaan Kehakiman atau *Sulṭah Qaḍā'iyah* sendiri memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Dalam sejarah peradilan Islam kewenangan peradilan *(Al Qaḍā')* terbagi dalam 3 wilayah, yaitu *Wilāyatul Qaḍā', Wilāyatul Maẓālim,* dan *Wilāyatul Ḥisbah.*[7]

Bawaslu sendiri selain bertugas sebagai lembaga pengawas yang dikhususkan pada masalah pemilihan umum saja, pada saat ini mengalami penguatan yang mana terdapat fungsi peradilan meskipun bukan termasuk di bawah wilayah Mahkamah Agung. Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada hal tugas pokok dan fungsi dari bawaslu sendiri yang notaben merupakan sebagai lembaga pengawas yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum saja namun juga mendapat penambahan fungsi untuk menangani sengketa proses pemilu. Dalam sejaharah peradilan islam tugas bawaslu tidak berbeda jauh dengan tugas dan fungsi lembaga *Ḥisbah* dalam fungsi pengawasannya dan seperti lembaga *Qaḍā'* ketika menangani sengketa proses pemilihan umum.

Pertama, *Wilāyah al-qaḍā'. Wilāyah al-qaḍā'* adalah lembaga resmi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antar sesama rakyat, untuk sekarang ini dinamakan pengadilan dan secara

[7] Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, Cet-1, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung fungsi bawaslu untuk menangani sengketa dapat disandingkan dengan *Wilāyah al-qaḍā'* meskipun tidak sama secara utuh, akan tetapi secara garis besar memiliki kesamaan walaupun bawaslu sendiri tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam fungsi pengawasan oleh bawaslu seperti pada fungsi *Wilāyah ah Ḥisbah, Ḥisbah* berarti menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.[8] Adanya *Hisbah* didasarkan pada Firman Allah yang termaktub dalam Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

> Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Al-Ḥisbah adalah institusi atau jabatan keagamaan yang muncul dari kewajiban amar makruf dan nahi mungkar. Sedangkan lembaga *Hisbah* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan, yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.[9]

---

[8] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri), Cet-2, (Jakarta: Darul Falah, 2008), 398.

[9] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Cet-1, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang menjalankan *Ḥisbah* disebut dengan *Muḥtasib*.[10] *Al-Muḥtasib* sendiri memiliki sejumlah tugas dan fungsi yang memiliki korelasi dengan dunia peradilan. *Al-Muḥtasib* bertugas menangani berbagai perkara perselisihan dan perseteruan yang tampak. Dalam hal ini, berarti ia seperti seorang *qaḍī*. Ia juga memiliki tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi kepada para pelaku kemaksiatan secara terang-terangan serta mengganggu etika dan tata karma islam. Dalam hal ini, berarti ia seperti *nāẓir al-maẓālim*. Ia juga memiliki tugas dan wewenang memelihara ketertiban, etika, tata karma dan keamanan di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Dalam hal ini, berarti ia seperti polisi atau jaksa. [11]

Tugas dan wewenang dari *Muḥtasib* secara garis besar lebih mengarah kepada pengawasan dan tidak menutup kemungkinan sebagai pemutus perkara yang ringan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini tugas dan wewenang Bawaslu hampir sama dengan tugas dan wewenang dari pejabat *Ḥisbah*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komperehensif pembahasan dalam skripsi ini, Maka penulis membuat judul kajian. **"ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PARTAI BULAN BINTANG MENURUT PUTUSAN BAWASLU NO:**

---

[10] Teungku Muhammad Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 96.
[11] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 8, (Depok: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

008/PS.REG/ BAWASLU/II/2018"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang terjadinya sengketa Proses Pemilu antara Partai Bulan Bintang dengan KPU.
2. Tinjauan Yuridis terhadap putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu antara Partai Bukan Bintang dengan Komisi Pemilihan Umum.
3. Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu.
4. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilu.
5. Proses Penyelesaian Sengketa menurut *Fiqh Siyāsah*.
6. *Fiqh Siyāsah* menggunakan *Wilāyah Al-Qaḍā'* dan *Wilāyah Al-ḥisbah.*

Mengingat Banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini,maka untuk memberikan arah yang jelas sangat penting kiranya ada batasan masalah sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Proses Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang menurut putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/ 2018?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang berdasarkan putusan Bawaslu No. 008/ PS.REG/BAWASLU/II/2018?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki tujuan untuk mengumpulkan data beserta informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[12] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian-kajian diantaranya:

1. *Pertama*, Skirpsi yang ditulis oleh Amiratul Fawaidah (2013) dengan judul "Tinjauan Fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu" skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, sengketa verifikasi juga merupakan kewenangan dari bawaslu untuk menyelesaikan sengketa verifikasi yang terjadi antara PKPI dengan KPU yang diperkuat pada Undang-Undang

[12] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: *AR-RUZZ MEDIA*, 2014) 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa bawaslu merupakan lembaga alternatif penyelesai sengketa disamping tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam hal *Fiqh Siyāsah*, penulis mengkaitkan kewenangan dari bawaslu yang merupakan lembaga alternatif penyelesai sengketa dengan peristiwa *Tahkim*, karena menurut penulis alternatif penyelesai sengketa dalam islam secara umum lebih melekat pada *tahkim* selain penyelesaian di *Wilāyah al Qaḍā'iyah*.[13]

2. *Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Ridho (2018) dengan judul "Kewenangan badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) studi kasus sengketa antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia pada tahun 2018". Skripsi ini menjelaskan bahwa bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan berdararkan undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang mana bawaslu mengalami penguatan dalam tugas dan wewenangnya yakni memiliki fungsi peradilan meskipun tidak dibawah kekuasan kehakiman namun bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang pada skripsi ini disematkan pada studi kasus sengketa verifikasi

[13] Amiratul Fawaidah dengan judul "Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia menurut undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu" (Skripsi--UIN SA, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara partai bulan bintang dengan KPU RI.[14]

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui proses penyelesaian sengketa pemilu partai bulan bintang menurut putusan bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.
2. Untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu partai bulan bintang menurut putusan Bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah*, hukum administrasi negara, dan ilmu hukum tata negara. Serta, sebagai

[14] Rasyid Ridho dengan judul "Kewenangan badan pengawas pemiliha umum republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) studi kasus sengketa antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia pada tahun 2018" (Skripsi--UII, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti mengenai analisis *fiqh siyāsah* terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu partai bulan bintang berdasarkan putusan Bawaslu.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau catatan bagi masyarakat luas maupun Fakultas Syariah apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu beserta proses hukum terhadap sengketa verifikasi pemilu atau sengketa proses pemilu.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan.

a. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam Penelitian ini difokuskan pada pembahasan *Wilāyah al Ḥisbah* dan *Wilāyah al Qaḍā'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyelesaian Sengketa Pemilu, ialah upaya untuk menselesaikan atau mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi seputar permasalahan pemilihan umum. Sengketa Pemilu meliputi sengketa proses pemilu. Pada kasus ini ialah sengketa verifikasi partai.

c. Partai Bulan Bintang, adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan islam dan juga partai penerus dari partai Masyumi yang pernah berjaya di Indonesia pada masa orde lama. Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan pada tanggal 17 juli 1998.

d. Putusan Bawaslu, adalah Pernyataan atau vonis dari seorang hakim atau ketua majelis perkara yang ditunjuk oleh Bawaslu, sebagai pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu yang putusannya dituangkan dalam bentuk tulisan dan juga ucapan seorang hakim. Fokus pada penelitian ini sengketa antara partai bulan bintang (PBB) dengan komisi pemilihan umum (KPU).

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyususn laporan.[15]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang

[15] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakkan hukum. Kegiatan metode ini berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum; menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentukan dan penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma; mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum; menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sendang berlaku, apakah dalam pemaparannya telah sesuai dengan arti , makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut; menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normative memuat uraian:[16]

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai sengketa Partai Bulan Bintang dan KPU
   b. Peraturan yang berkaitan langsung dengan pemilihan umum.
   c. Buku dan literatur yang membahas mengenai sengketa pemilihan umum.
2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah

[16] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada MediaGrup, 2016), 8-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan primer dan bahan sekunder, yaitu:[17]

a. Bahan Primer, adalah bahan yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun bahan primer meliputi:
   1) Putusan Bawaslu perihal sengketa Partai Bulan Bintang
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
   3) Buku yang memuat tentang *Fiqh Siyāsah.*
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi, semisal buku-buku teks, buku yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah,* kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan dari bawaslu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenadamedia,2016), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya di analisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang di analisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data menggunakan menggunakan pola pikir deduktif ialah memaparkan secara umum kajian *fiqh siyāsah* hukum islam dan untuk selanjutnya dipakai untuk menganalisis putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu antara Partai Bulan Bintang dengan Komisi Pemilihan Umum untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yaitu membahs mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batsan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan seputar Teori mengenai Bawaslu dalam hal ini membahas mengenai Kajian *Fiqh Siyāsah* dari bawaslu yang berfokus pada Kajian *Wilāyah al ḥisbah* dan *Wilāyah al Qaḍā'* yang secara garis besar fungsi-fungsi lembaga *ḥisbah* dan lembaga *qaḍā'* hampir sama dengan tugas dan fungsi dari bawaslu.

Bab ketiga berisi tentang hasil dari penelitian dalam penelitian ini memuat mengenai kronologi terjadinya sengketa beserta rangkuman dari putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu mengenai sengketa proses pemilu antara Partai Bulan Bintang dengan Komisi Pemilihan Umum.

Bab keempat berisikan mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu Partai Bulan Bintang menurut putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Bab ini dikemukakan analisis tentang kedudukan bawaslu dan juga proses penyelesaian terhadap sengketa tersebut oleh bawaslu begitu juga sifat putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu terhadap sengketa verifikasi dan juga kajian *Fiqh Siyāsah* nya.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *WILĀYAH AL ḤISBAH* DAN *WILĀYAH AL QAḌĀ'* DALAM KONSEP *FIQH SIYĀSAH*

A. Konsep *Fiqh Siyāsah*

1. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari kata *Faqiha-Yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, *fiqh* juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[18] *fiqh* lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[19]

اَلْعِلْمُ بِاالْأَحْكَامِالشَّرِيْعَةِالْعَمَلِيَةِالْمُسْتَنْبِطَةِمِنْ اَدَلَّتِهَاالتَّفْصِيْلِهَا

> Artinya: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)[20]

Sedangkan kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan

---

[18] J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 22.

[19] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siya□sah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Artinya mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan, serta mengatur keadaan. Menurut Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya. Sedangkan menurut Bahantsi Ahmad Fathi menyatakan *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan manusia sesuai *syara'*.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[21]

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat soal ini.[22] Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Salah satu contoh misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siayasahnya berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, beilau membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam lima bagian, yaitu *Siyāsah Dustūriyyah*, *Siyāsah Māliyyah*, *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, *Siyāsah Harbiyyah* dan *Siyāsah Idariyyah.*[23]

Sementara itu menurut Abdul Wahab Khalaf lebih mempersempit dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja, yaitu *Siyāsah Qaḍā'iyyah*, *Siyāsah Dauliyyah* dan *Siyāsah Māliyyah.*[24]

Dari pemaparan *fiqh siyāsah* di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai bagian pokok yang menjadi ruang lingkup *fiqh siyāsah* yaitu *siyāsah dustūriyyah* atau biasanya juga disebut sebagai politik perundang-undangan, *siyāsah māliyyah* atau politik keuangan dan

---

[21] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: UIN Press, 2014), 6.
[22] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.
[23] H. Imam Amrusi Jaelani, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 14.
[24] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moneter, dan yang terkhir adalah *siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* atau politik luar negeri.

Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Kajian *Fiqh Siyāsah* dalam hal ini termasuk dalam lingkup *Sulṭah Qaḍā'iyah*, yang mana didalam Kekuasaan kehakiman atau *Sulṭah Qaḍā'iyah* terdapat 3 bidang yakni *wilāyah al qaḍā', wilāyah al maẓālim* dan *wilāyah al ḥisbah*.

Dalam Kajian *Fiqh Siyāsah* tidak ada lembaga yang yang secara utuh sama dengan tugas dan fungsi Bawaslu, akan tetapi dapat disepadankan dengan beberapa lembaga yang mempunyai beberapa kemiripan mengenai tugas dan fungsinya, antara lain :

a. *Wilāyah al-ḥisbah* yang secara garis besar dapat disepadankan dengan fungsi pengawasan dari Bawaslu.
b. *Wilāyah al-Qaḍā'* yang secara garis besar merupakan kemiripan dari tugas dari bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Keduanya merupakan bagian dari *Sulṭah Qaḍā'iyah* dalam kajian *Fiqh Siyāsah. Sulṭah Qaḍā'iyah* sendiri merupakan kekuasaan kehakiman yang diaplikasikan dalam sistem ketatanegaraan islam.

B. *Sulṭah Qaḍā'iyah* sebagai Lembaga Penegak Hukum

Al Yasa' Abu Bakar menjelaskan, ada tiga otoritas aparat penegak hukum, yaitu:

Pertama, *Wilāyah al-qaḍā'*. *Wilāyah al-qaḍā'* adalah lembaga resmi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar sesama rakyat, untuk sekarang ini dinamakan pengadilan atau lembaga yang berada dibawah kekuasaan kehakiman dan di Indonesia lebih mengarah pada tupoksi dari Mahkamah Agung.[25]

Kedua, *Wilāyah al-Maẓālim*. *Wilāyah al-Maẓālim* merupakan satu lembaga atau badan yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah-masalah perselisihan ketatausahaan negara serta perselisihan antara pemerintah dengan rakyat dalam hal penyelewangan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, atau perdakwaan antara kelompok bangsawan dengan rakyat biasa. Pada masa kekhalifahan kewenangan ini berlaku dengan dua cara, pertama, kewenangan ini dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Kedua, diserahkan wewenang ini kepada gubernur, kepala suku dsb.[26]

Ketiga, *Wilāyah al-Ḥisbah*. Sedangkan *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah lembaga atau badan yang berwewenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu.[27] Tugas dari *wilāyah al-ḥisbah* sendiri lebih mengarah pada seruan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan.[28]

---

[25] Al Yasa', Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), 22-23.
[26] Ibid, 22.
[27] Ibid, 22.
[28] Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, Cet-1, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Siyāsah Qaḍā'iyah* atau *Wilāyah al-qaḍā'*

Menurut al-Khathib asy-Syarbini, *al-Qaḍā'* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Saukani *al-Qaḍā'* diartikan sebagai al-Ilzam (pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan, sedangkan dalam Bada'i ash-Shana'i karya Imam Al Kasani diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).[29]

Menurut al-Khathib asy-Syarbini, *al-Qaḍā'* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Saukani *al-Qaḍā'* diartikan sebagai al-Ilzam (pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan, sedangkan dalam Bada'i ash-Shana'i karya Imam Al Kasani diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).[30]

Siyāsah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Qaḍā'iyah sering dipadankan dengan istilah *Sulṭah Qaḍā'iyah*. Kata *Sulṭah/sulṭatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti Pemerintahan. Jadi, *Sulṭah Qaḍā'iyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sulthah/sulthatun*

[29] Jaenal Aripin, Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 152.
[30] Ibid, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni: Kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan.

1. Fungsi *Al-Qaḍā'*

   Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara, maka *Al-Qaḍā'* berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui hukum. *Al-Qaḍā'* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, *Siyāsah Qaḍā'iyah* mempunyai tugas pokok yaitu :

   a. Mendamaikan pihak yang bersengketa.
   b. Menetapkan sangsi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
   c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar
   d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
   e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hukum sudah ada dan di atur, hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut ke dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan dan tercapainya keadilan.[31]

Dengan adanya peradilan, akan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, karena hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Telah disebutkan dalam al-Quran (QS An-Nisa' [4]:58)

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dengan tegaknya keadilan, maka akan terwujud ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Selain itu, dapat menciptakan suasana untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2. Unsur-unsur dalam *Wilāyah al-qada'*

   a. Hakim *(Qaḍī)*

      Orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan. Oleh karena itu penguasa itu sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

[31] Sam'un, Hukum Peradilan Islam (Surabaya: UIN SA PRESS, 2014), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Putusan

Putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaiakan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, seperti hakim berkata, saya hukum engkau dengan membayar sejumlah uang' putusan ini dinamankan: qadha ilzam atau qadha isthiqaq.

c. Perbuatan (*Maḥkum Bihi*)

Perbuatan atau tindakan yang dikenai hukum. Perbuatan tersebut sengaja atau tidak sengaja hakimlah yang akan menentukan apakah Tergugat dibebaskan atau tidak.

d. Terhukum (*Maḥkum 'Alaihi*)

Mahkum 'Alaihi secara harfiah adalah orang yang dijatuhi hukuman. Mahkum 'Alaihi dalam hak-hak syara adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya.

e. Pemenang perkara (*Maḥkum Lahu*)

Orang yang menggugat suatu hak. Dalam hal ini dia harus mengajukan gugatan, meminta agar dikembalikan haknya. Dapat mengajukan sendiri atau wakilnya. Didalam memutuskan perkara boleh dia sendiri yang menghadiri siding atau wakilnya

f. Sumber hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum untuk memutus suatu perkara yang di sengketakan[32]

D. *Wilāyah al-ḥisbah*

Secara Etimologi *al-ḥisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-iḥṭīsab* artinya ‚menahan upah, kemudian maksudnya meluas menjadi ‚pengawasan yang baik'. Sedangkan secara terminologi, al- mawardi mendefinisikan dengan ‚suatu perintah terhadap kebaikan (ma'ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran.

Wilāyah al-ḥisbah adalah sebuah istilah relatif yang sangat populer dalam kitab *as-siyāsah as-syarīyah. Wilāyah al-ḥisbah* (badan pemberi peringatan dan badan pengawas), lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Adapun mengenai tugas *wilāyah al-ḥisbah* yaitu diantaranya:[33]

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturam perundang-undangan di bidang syariat Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

---

[32] Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 39.
[33] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 232-233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
4. Menentukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

Kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
2. Menegur, menasihati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
3. *Muhtasib* berwenang:
   a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
   b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
   c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
   d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
   e. *Muḥtasib* dalam menjalankan tugas pembinaaan terhadap seorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan 3 kali dalam masa tertentu.
4. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi masih melanggar akan diajukan kepada penyidik.

Dalam kitabnya, *ath-ṭhūruqal-ḥukmīyah,* Ibnu al-Qayyin mengatakan bahwa adapun menangani dan memberikan keputusan hukum di antara manusia terkait hal-hal yang tidak perlu menunggu adanya laporan dan pengaduan, itu disebut *al-ḥisbah*, sedangkan orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas itu adalah wali *al-ḥisbah* (*muḥtasib*).[34]

Dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah* sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran (3) ayat 104 dan 110 sebagai berikut:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Tugas *wilāyah al-ḥisbah* yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 8 (Depok: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas *al-ḥisbah*. Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *muḥtasib* adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada *al-ḥisbah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SENGKETA PROSES PEMILU PARTAI BULAN BINTANG DALAM PUTUSAN BAWASLU NO. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

A. Kronologi terjadinya Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang

Dalam Keputusannya, KPU menyatakan bahwa PBB tidal lolos verifikasi nasional dari peserta pemilu 2019. PBB dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan provinsi. Namun, tidak untuk kepengurusan dan anggota di tingkat Kabupaten/Kota, terutama di Kabupaten Manokwari Barat di Papua Barat, tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan kepegawaian minimal 75%.

Menyusul keputusan KPU, PBB dinyatakan tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah di tingkat pertama dan Dewan Perwakilan Daerah di tingkat kedua. Akhirnya, PBB mengajukan gugatan atas keputusan KPU kepada Bawaslu.

Setelah beberapa tahap persidangan, Bawaslu akhirnya menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) berpartisipasi dalam pemilihan 2019. Keputusan ini disampaikan pada sidang ajudikasi terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang diketuai oleh ketua dari Bawaslu. Pada saat membaca putusan, ketua majelis menyatakan bahwa badan pengawas pemilu telah memutuskan untuk menolak eksepsi termohon dan mengabulkan semua tuntutan pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil sidang juga membatalkan keputusan KPU pada 17 Februari 2018, yang menurutnya PBB tidak lolos verifikasi nasional calon peserta pemilu. Bawaslu juga meminta KPU untuk menerapkan keputusan Bawaslu selambat-lambatnya tiga hari setelah dibacakan.

Berawal dari mediasi yang berlangsung dua kali, yaitu Jumat (23/02/2018) dan Sabtu (24/02/2017) dan tidak memungkinkan untuk menemukan titik temu. Proses berlanjut hingga sidang ajudikasi yang dimulai Senin (26/02/2018). Pada sesi sidang pertama, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya telah melalui verifikasi oleh KPU. Dalam serangkaian proses verifikasi, PBB telah mengadopsi tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan verifikasi kabupaten / kota, Yusril mengungkapkan bahwa PBB tidak memenuhi persyaratan di satu daerah, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan (Provinsi Papua Barat). Yusril merasa kegagalan ini aneh. Menurutnya, KPU setempat belum pernah melakukan audit di Manokwari Selatan.

Yusril menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan hanya meminta PBB untuk menyerahkan enam kartu tanda anggota (KTA) Selanjutnya, PBB memperkenalkan delapan anggotanya ke kantor Komisi Pemilihan Distrik Manokwari Selatan. Setelah itu, Komisi Pemilihan bahkan meminta agar anggota PBB hanya berasal dari satu distrik. Komisi Pemilihan telah meminta PBB untuk memperkenalkan anggotanya dari beberapa distrik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidang ajudikasi dilanjutkan pada Selasa (27/2/2018) dengan agenda tanggapan KPU terhadap permintaan PBB. KPU, melalui penasihat hukumnya Ali Nurdin, menekankan bahwa partainya telah melakukan proses verifikasi manajemen PBB di Kabupaten Manokwari selatan. KPU juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi kepengurusan PBB di distrik tersebut.

Seorang anggota PBB diundang untuk berbicara kepada seorang anggota KPUD setempat. Setelah itu, Komisi Pemilihan mencoba membuka data SIPOL dan dapat membukanya. Setelah itu, petugas penghubung PBB berjanji untuk membawa anggotanya kembali ke Komisi Pemilihan pada sore atau malam hari. Namun, setelah menunggu hingga pukul 24.00 waktu setempat, tidak ada anggota yang hadir.

Pada tanggal 9 Februari, pertemuan untuk merekap hasil verifikasi diadakan di Kantor Regional Komisi Pemilihan Umum Distrik Manokwari Selatan. Pada pertemuan itu, Komisi Pemilihan mengungkapkan bahwa PBB tidak memenuhi persyaratan.

Setelah membaca status hasil verifikasi, perwakilan PBB tidak mengajukan keluhan. Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat provinsi yang diadakan pada 11 dan 12 Februari, ketua KPU provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang telah memenuhi persyaratan verifikasi (MS) dari partai politik provinsi.

Di sesi ketiga, Rabu (28/2/2018), Yusril terus menekankan bahwa tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh PBB di Kabupaten Manokwari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan (Provinsi Papua Barat). Dalam sesi ketiga dengan KPU, Rabu (28/2/2018), PBB menghadirkan lima saksi, yang semuanya adalah administrator DPC PBB.

Pada 9 Februari, ada rapat pleno untuk menentukan hasil verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Ketua Umum PBB juga mengatakkan bahwa “Tiba-tiba, tanggal 9 Februari, pada rapat paripurna, KPUD beranggapan bahwa kantor memenuhi persyaratan, administrasi memenuhi persyaratan, perwakilan perempuan memenuhi persyaratan, tetapi anggota mereka tidak memenuhi persyaratan”.

Pada sesi kelima, Jumat (2/3/2018), PBB menghadirkan dua saksi ahli. Seorang ahli, Margarito Kamis, dia mencurigai bahwa perubahan dalam hasil verifikasi PBB di provinsi itu disebabkan oleh rendahnya motivasi KPU di provinsi Papua Barat. Margarito mengkritik perubahan dalam status memenuhi syarat (MS) yang direvisi untuk tidak memenuhi persyaratan (TMS) dari hasil akhir verifikasi PBB di tingkat provinsi.

Margarito merujuk pada keputusan rapat pleno untuk menentukan hasil verifikasi partai politik oleh KPU provinsi Papua Barat yang telah mengalami perubahan. "Dalam sidang paripurna diputuskan untuk memenuhi persyaratan (MS). Kemudian, di lampiran, berita acara ditulis tidak memenuhi syarat (TMS)," jelasnya.

Margarito mengungkapkan bahwa perubahan status dari MS ke TMS tidak berdasar. "Yang terkuat adalah yang ada di sidang paripurna. Laporan resmi adalah formulir administrasi dan hanya penguatan. Apa yang terjadi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang paripurna? Mengapa mereka (KPU) menulis sesuatu yang lain?" katanya.

Saksi ahli lainnya, Zainal Arifin Hoesein, mengatakan bahwa perubahan hasil verifikasi partai di provinsi Papua Barat harus dilakukan melalui mekanisme rapat pleno. Dia menekankan bahwa keputusan rapat pleno tidak mungkin dibatalkan oleh salah satu anggota KPU setempat tanpa melalui mekanisme itu.

Pada saat pembacan putusan oleh bawaslu. Akhirnya Permohonan dari PBB dikabulkan oleh majelis dan PBB dinyatakan lolos verifikasi partai peserta pemilu tahun 2019 dan majelis menolak seluruhnya eksepsi dari termohon.

B. Deskripsi Putusan Badan Pengawas Pemilu No. 008/PS.REG/ BAWASLU/II/2018

Pada Putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 ini diawali dengan identitas dari pemohon, yakni:

1. Pemohon

Pemohon dalam sengketa ini yang terdaftar dalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ialah:[35]

a. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. dengan Nomor KTP. 3174070502560005 yang beralamatkan di Executive Golf Mansion Kav. 11-12, RT.003 RW. 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan

[35] Putusan Bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tentang Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Lahir di Belitung pada tanggal 05-02-1956. Menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang.

b. Ir. Afriansyah Noor, M.Si. dengan Nomor KTP. 3174092004720004 yang beralamatkan di Jl. Kp. Cipedak, RT. 008 RW. 009, Kelurahan Srengsreng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Lahir di Jambi pada tanggal 20-04-1972. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.

2. Permohonan Pemohon

Adapun dalam isi putusan bawaslu setelah mengetahui identitas pemohon dilanjut dengan permohonan dari pemohon.[36]

a. Kedudukan Hukum

1) Diketahui bahwa PBB adalah partai politik yang merupakan subyek Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan tanggal 15 Mei 2017 Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017, selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PBB sebagai partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 melakukan pendaftaran kepada Termohon untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

[36] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019.

2) Kemudian Termohon telah menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 berdasarkan keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018.

3) Dalam ketentuan pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menegaskan "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu".

4) Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan: *"Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU"*.

5) Berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

b. Pokok Permohonan

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 dan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 serta Berita Acara penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019. Namun PEMOHON melalui saudara SUKMO HARSONO selaku petugas penghubung PBB yang hadir dalam acara rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi Persyaratan partai politik calon peserta pemilu, yang diselenggarakan oleh TERMOHON, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, pada tanggal 17 Februari 2018, telah membuat dan menandatangani "Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus dalam proses Rekapitulasi Nasional hasil verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019", yang pada pokoknya berisi keberatan atas dinyatakannya PBB tidak memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat (TMS) di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, selanjutnya akan mengajukan gugatan ke BAWASLU RI.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Menimbang bahwa setelah memberi secara seksama permohonan pemohon, peserta bukti-bukti yang telah diajukan beserta keterangan saksi dan ahli, majelis selanjutnya menyatakan bahwa persoalan yang harus dijawab dalam permohonan a quo adalah:[37]

1) Apakah verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat benar telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2018 dan memberikan status memenuhi syarat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/PL.01 1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018.
2) Apakah verifikasi faktual pada tanggal 6 Februari 2018 terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari selatan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 yang memberikan status belum memenuhi syarat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 9 Februari 2018 dapat membatalkan hasil verifikasi tanggal 7 Januari 2018 yang telah memberikan status memenuhi syarat Partai Bulan Bintang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018

[37] Ibid, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Majelis Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa "KPU/KIP kabupaten atau kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi partai politik pada pemilu terakhir melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap kepengurusan 30% keterwakilan perempuan dan Kantor tetap Partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dan keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk."[38]

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan adalah daerah otonomi baru. Kemudian KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan verifikasi faktual domisili kantor pada tanggal 7 Januari 2018 bertempat di sekretariat kantor DPC Partai Bulan Bintang yang beralamat di jalan Sujarwo Condronegoro, SH, Desa abreso, distrik ransiki dan dinyatakan memenuhi syarat.

Verifikasi faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan Partai Bulan Bintang dilakukan dengan cara bertemu langsung dan memastikan bahwa Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang tercantum dalam SK kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang adalah yang diketahui sebagai orang yang sama secara faktual oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan hasilnya memenuhi syarat. Begitu juga verifikasi faktual dengan metode sensus terhadap keanggotaan Partai Bulan Bintang

[38] Ibid, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan cara mengurus Partai Bulan Bintang mengumpulkan anggotanya di kantor sekretariat PBB sejumlah 68 orang anggota, kemudian dilakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan antara KTA dengan KTP dan didapatkan 51 orang anggota yang memenuhi syarat.[39]

Hasil verifikasi faktual yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 telah dituangkan dalam berita acara nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 yang ditetapkan dalam berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik dalam peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota dalam rapat pleno Kabupaten Manokwari selatan pada tanggal 9 Januari 2018. Kemudian jika dilihat berdasarkan berita acara nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 menyatakan status kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan Partai Bulan Bintang dinyatakan memenuhi syarat.[40]

Majelis Hakim juga menimbang bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 53/PUU-XV/2017 yang dituangkan dalam berita acara 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 merupakan tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran dari proses verifikasi faktual dikarenakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana perintah Pasal 34 ayat (1) PKPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik

[39] Ibid, 80.
[40] Ibid, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual setelah menerima dokumen hasil penelitian administrasi dan meneliti dokumen persyaratan keanggotaan partai politik.

Verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga dinilai sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam pasal 34 ayat 3 PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus Partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan menemui anggota Partai politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota.[41]

Majelis juga menilai bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah sesuai dengan materi yang mencakup 4 unsur yang harus di verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi faktual

[41] Ibid, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran Persyaratan partai politik yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain, pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota, domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan akhir pemilu dan keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.[42]

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa tindakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dan menerbitkan Berita Acara 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang sah (rechtmatig), berita acara yang dihasilkan adalah sah menurut hukum serta tetap berlaku sepanjang tidak pernah dibatalkan.[43]

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa "telah ditetapkan" dalam pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma pasal 173 ayat (3). Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Untuk Menindaklanjuti putusan Mahkamah

[42] Ibid, 82.
[43] Ibid, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi tersebut KPU menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.[44]

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD menegaskan "proses dan hasil verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2017 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah". Ide dasar yang terkandung dalam ketentuan ini adalah ide yang terkandung dalam pasal 3 huruf d, j, dan huruf k UU. Pemilu yang berkenaan dengan prinsip kepastian hukum efektif dan efisien.[45]

Dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan daerah otonom baru sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan daerah otonom baru sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan

[44] Ibid, 83.
[45] Ibid, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kolaka Timur, tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017, tetapi mengacu kepada hasil verifikasi faktual yang dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 11 tahun 2017 atau verifikasi faktual sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017. Kemudian dalam persidangan saksi saksi telah menerangkan di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang dan kesaksian tersebut tidak terbantahkan oleh termohon di dalam sidang

4. Amar Putusan[46]

   Memutuskan dalam pokok perkara

   1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
   2) Menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019.
   3) Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat

[46] Putusan Bawaslu No: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tentang Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah Kabupaten,Kota tahun 2019, terbatas pada diktum kedua yang menetapkan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019.

4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019.
5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini Paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PARTAI BULAN BINTANG MENURUT PUTUSAN BAWASLU NO: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

A. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu Menurut Putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

1. Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[47] Badan Pengawas Pemilu yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu Negara dibentuk dengan tujuan dapat mengawasi tahapan pemilu,[48] pelanggaran administrasi pemilu bahkan menyelesaikan sengketa pemilu.

Bawaslu kini bukan sekadar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. Jadi dari bawaslu sendiri terkadang di satu sisi sebagai pengawas tetapi di sisi lain, bawaslu juga sebagai pengadil.[49] Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa bawaslu mempunyai kewenangan dalam

[47] Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016), 19.
[48] Sodikin, *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), 81.
[49] Masykurudin Hadi, *Bawaslu Mendengar*, Jurnal Bawaslu, 2017, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kewenangan bawaslu adalah sengketa antara lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dengan para peserta pemilu atas dikeluarkannya keputusan KPU tersebut.

Landasan hukum yang mengatur tentang kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum saja akan tetapi juga diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan juga pada Peraturan Bawaslu No. 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilu itu di aplikasikan dengan adanya sidang ajudikasi yang dilaksanakan akibat adanya beberapa laporan dari para peserta pemilu yang merasa keberatan atas dikeluarkannya keputusan KPU mengenai partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2019. Setelah mengkaji dan mempelajari laporan dari para pihak yang merasa keberatan maka bawaslu mempertemukan para pihak yaitu pemohon dan termohon untuk bermusyawarah atau melalui tahap mediasi guna mencari kesepakatan bersama. Ketika dalam proses mediasi dirasa gagal dan tidak ada titik temu, maka bawaslu melakukan sidang ajudikasi dengan menghasilkan putusan atas laporan dari partai yang merasa keberatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Peyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu

Dengan diperkuatnya Bawaslu dalam hal tugas dan wewenangnya pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Bawaslu saat ini memiliki fungsi yang dapat dikatakan seperti fungsi peradilan yang dikhususkan pada sengketa proses pemilu. Hal ini pun menjadikan anggota Bawaslu untuk lebih berkompeten dalam hal menganalisis dan memutus sebuah perkara yang mana nantinya akan di sengketakan atau di sidangkan ke hadapan mahkamah yang dipimpin oleh bawaslu untuk mencari jalan keluar dari perkara tersebut. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:[50]

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum dalam hukum acaranya telah diatur dalam Perbawaslu No. 18 tahun 2017 yang itu merupakan tata cara untuk beracara di Bawaslu ketika ada sengketa proses pemilu seperti halnya sengketa antara KPU dengan Partai Bulan Bintang ini.

Tata cara bersengketa di Bawaslu sendiri hampir sama dengan beracara di peradilan biasanya. Seperti kasus perdata yang mana pada proses penyelesaiannya pun juga ada proses mediasi yang harus dijalani

[50] Masykurudin Hadi, *Bawaslu Mendengar*, Jurnal Bawaslu, 2017, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencari jalan keluar dari sengketa tersebut. Namun apabila dirasa tidak ditemukannya titik temu, maka proses selanjutnya dilanjutkan pada sidang ajudikasi yang mana pada sidang tersebut nantinya akan keluar putusan yang bersifat final dan mengikat yang sdikeluarkan oleh majelis sidang.

Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum merupakan pedoman ketika beracara di Bawaslu. Ketika terjadi suatu sengketa dan sengketa tersebut diajukan kepada bawaslu maka bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut ketika sengketa tersebut seputar sengekat proses pemilu saja. Karena memang kewenangan bawaslu menindaklanjuti ketika terjadi sengketa proses pemilihan umum saja. Dalam arti kewenangan bawaslu untuk memutus perkara sebatas persoalan sengketa proses pemilu saja seperti sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dan tidak termasuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum karena untuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan lembaga lain yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Analisis Kedudukan Putusan Bawaslu

Putusan Bawaslu merupakan putusan yang dilaksanakan setelah melalui semua tahapan yang diatur, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan semua segketa pemilu dan Putusan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat yang mempunyai kekuatan hukum, kecuali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan bawaslu terkait sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi partai politik peserta pemilu, b. penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan c. Penetapan Pasangan Calon.[51]

Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 469 ayat (1) menegaskan bahwa "Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

a. verifikasi partai politik peserta pemilu,
b. penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
c. Penetapan Pasangan Calon".

Dalam hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa semua keputusan bawaslu mempunyai kekuatan hukum kecuali atas putusan sengketa tersebut.

Peraturan Bawaslu No. 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pasal (36) juga menjelaskan secara tegas tentang kedudukan keputusan bawaslu yaitu "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa Proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

a. verifikasi partai politik peserta pemilu,

[51] Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
c. Penetapan Pasangan Calon".[52]

Menjelang pemilu 2019 ini bawaslu telah menetapkan beberapa putusan tentang sengketa proses pemilu terhadap beberapa partai dikarenakan tidak lolos administrasi ketika mendaftar sebagai calon peserta pemilu di KPU termasuk tidak lolosnya partai Bulan Bintang ini. Akan tetapi pada akhirnya Partai Bulan Bintang dinyatakan Lolos sebagai peserta pemilu 2019 setelah beberapa proses persidangan di Bawaslu.

Bawaslu dalam amar putusannya memutuskan bahwa dalil permohonan Partai Bulan Bintang beralasan hukum dan dapat diterima seluruhnya, sehingga bawaslu memerintahkan KPU untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019. Kemudian pada akhirnya KPU mengindahkan putusan dari Bawaslu tersebut dikarenakan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bawaslu bertransformasi layaknya peradilan meskipun bukan dibawah kekuasaan MA. Namun Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa Bawaslu mengalami penguatan dalam segi tupoksinya. Bawaslu bukan lagi sebagai lembaga alternatif penyelesai sengketa

[52] Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu seperti dulu yang putusannya masih dirasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat menyelesaikan sengketa adminsitrasi partai politik.

Dengan KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut. KPU mengeluarkan surat penetapan Partai Peserta Pemilu 2019 yang baru dan secara otomatis menganulir keputusan KPU sebelumnya yang menetapkan PBB tidak lolos verifikasi partai peserta pemilihan umum 2019 dan PBB mendapat nomor urutan 19 sebagai partai peserta Pemilu 2019.[53] Dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor 81/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 merupakan tindakan yang benar dan memang harus dilakukan karena putusan bawaslu mempunyai kekuatan eksekutorial dilihat dari tugas dan wewenang bawaslu pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur dan menetapkan tugas, fungsi maupun wewenang masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, dan terkait verifikasi partai politik yang berhak untuk ikut menjadi peserta pemilu 2019 adalah merupakan tugas dari KPU dan Bawaslu mempunyai Kewenangan untuk memutus sengketa antara KPU dan para peserta pemilihan umum.

Putusan bawaslu yang bersifat final dan mengikat merupakan putusan yang final pada tingkat bawaslu saja dan mempunyai kewenangan eksekutorial, dalam artian bahwa tidak ada lagi upaya

[53] Keputusan KPU RI Nomor 81/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provonsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dapat ditempuh dan semua orang harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun pada putusan bawaslu terhadap sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang merupakan sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilihat dari segi Undang-undangnya putusan tersebut masih bisa dilakukan upaya hukum keberatan pada peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Namun Upaya hukum tersebut tidak ditempuh oleh KPU dan lebih menindaklanjuti putusan bawaslu.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Oleh Bawaslu Dalam Putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

Bawaslu yang merupakan salah satu lembaga Negara yang bertugas menjadi pengawas pemilu dan menyelesaiakan sengketa pemilu pada hal tertentu saja mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Semua lembaga Negara yang mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemilu memang mempunyai peranan penting. Bawaslu disamping mempunyai kewenangan dalam fungsi pengawas pemilu juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara yang semua putusannya tersebut bersifat final dan mengikat kecuali pada putusan atas sengketa verifikasi partai politik sebagai peseta pemilu dan daftar tetap pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam *Fiqh Siyāsah* sendiri mengenai lembaga negara seperti bawaslu merupakan kajian pada *siyāsah dusturiyah* yang lebih berfokus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kajian *wilāyah al-qaḍa'* dan *wilāyah al-ḥisbah*. Karena pada *wilāyah al-qaḍa'* dan *wilāyah al-ḥisbah* terdapat beberapa instrumen yang hampir sama mengenai tugas dan fungsi dari bawaslu mulai dari fungsi pengawasan hingga fungsi peradilan. Dalam sengketa Partai Bulan Bintang ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam kajian *fiqh siyāsah,* ketika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan yang pertama oleh lembaga *qaḍa'*. karena fungsi lembaga *al-qaḍa'* sendiri memang murni untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan peradilan.

Penyelesaian sengketa oleh lembaga *qaḍa'* sendiri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dengan beberapa proses yang harus dilalui dalam persidangan dari pelaporan hingga jatuhnya putusan. hal itu juga sama seperti bawaslu ketika menangani sengketa proses pemilu sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Wilāyah al qaḍa'* dan bawaslu mempunyai beberapa kemiripan dalam hal fungsi meskipun tidak sama secara utuh. Dalam menyelesaikan sengketa terdapat kesamaan unsur antara bawaslu dengan *wilāyah al qaḍa'*, seperti adanya pemutus perkara atau hakim pemutus, terdapat putusan atau amar putusan, sama-sama ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan dalam artian adanya pemohon maupun termohon. Dalam beracara kurang lebih sama hingga penataan ruang pun di samakan dengan pengadilan pada umumnya.

Kedua ialah *Wilāyah al Ḥisbah, Wilāyah al Ḥisbah* sendiri lebih condong pada fungsi pengawasan oleh bawaslu karena pada awalnya tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawaslu memang murni pada pengawasan pemilu saja begitu halnya dengan lembaga *ḥisbah* yang memang fungsinya sebagai pengawas meskipun lebih ke pengawasan pasar akan tetapi dari kedua lembaga tersebut sama-sama mempunya fungsi pengawasan dan dapat menjatuhi hukuman bagi pelanggarnya.

Bawaslu telah sesuai dengan konsep *fiqh siyāsah* melalui *wilāyah al ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan dan *wilāyah al qaḍa'* sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa. Jadi, Bawaslu mempunyai peran ganda dalam memutus sebuah perkara. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Islam, ini merupakan ijtihad pemerintah Indonesia dalam membentuk sebuah lembaga negara yang sesuai dengan konsep *fiqh siyāsah* demi kemaslahatan umat.

Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu yang awalnya dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019, menggugat KPU ke Bawaslu. Dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) berhak mengikuti menjadi peserta Pemilu 2019. Bawaslu dalam memutus sengketa tersebut telah menemukan kejanggalan yang tidak sesuai dengan UU Pemilu dan untuk mementingkan rasa keadilan dalam bernegara memutuskan Partai Bulan Bintang berhak mengikuti Pemilu 2019.

Dengan demikian Bawaslu saat ini dapat dikatakan sebagai lembaga pemutus atau peradilan yang lingkupnya di ranah Pemilu dan adanya peradilan, akan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Telah disebutkan dalam al-Quran (QS An-Nisa' [4]:58)

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Al-Qur'an menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma'idah Ayat 49.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

26. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.[54]

[54] Qur'an in words, Shaad Ayat 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab seebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bawaslu saat ini memiliki fungsi yang dapat dikatakan seperti fungsi peradilan yang dikhususkan pada sengketa proses pemilu setelah adanya undang-undang baru mengenai pemilihan umum Tata cara bersengketa di Bawaslu sendiri hampir sama dengan beracara di peradilan biasanya. Seperti kasus perdata yang mana pada proses penyelesaiannya pun juga ada proses mediasi yang harus dijalani untuk mencari jalan keluar dari sengketa tersebut dan dilanjut dengan sidang ajudikasi. Kewenangan bawaslu untuk memutus perkara sebatas persoalan sengketa proses pemilu saja seperti sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dan tidak termasuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum karena untuk persoalan sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam *Fiqh Siyāsah*, lembaga negara seperti bawaslu merupakan kajian pada *siyāsah dusturiyah* yang lebih berfokus pada kajian *wilāyah al-qaḍa'* dan *wilāyah al-ḥisbah*. Karena pada *wilāyah al-qaḍa'* dan *wilāyah al-ḥisbah* terdapat beberapa instrumen yang hampir sama mengenai tugas dan fungsi dari bawaslu mulai dari fungsi pengawasan hingga fungsi peradilan. Dalam sengketa Partai Bulan Bintang ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam kajian *fiqh siyāsah*, ketika terjadi suatu sengketa akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan yang pertama oleh lembaga *qaḍa'*. karena fungsi lembaga *al-qaḍa'* sendiri memang murni untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan peradilan. Bawaslu telah sesuai dengan konsep *fiqh siyāsah* melalui *wilāyah al ḥisbah* sebagai lembaga pengawasan dan *wilāyah al qaḍa'* sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada regulasi maupun aturan yang cukup baik dalam hal pemilihan umum di Indonesia sehingga tidak terjadi atau meminimalkan sengketa-sengketa pemilihan umum yang dapat merugikan salah satu pihak seperti halnya sengketa partai bulan bintang ini. Oleh karena itu penulis memberikan saran seperti adanya kerjasama antar lembaga negara dalam hal yang berkaitan dengan pemilu dan lebih mengandalkan skill dan profesionalitas dari anggota KPU dan Bawaslu mulai dari daerah hingga pusat sehingga tidak menjadikan hal yang dapat merugikan pihak yang lain.
2. Fokus penelitian skripsi ini lebih menekankan pembahasan mengenai putusan bawaslu dalam sengketa verifikasi Partai Bulan Bintang dan tidak mencakup pada putusan sengketa proses pemilu yang lain. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu khususnya mahasiswa Syariah dan Hukum program studi Hukum Tata Negara untuk bersedia mengkaji mengenai putusan sengketa pemilu oleh bawaslu yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rojak Jeje. *Hukum Tata Negara Islam.* UIN Press. Surabaya. 2014.

Al-Mawardi Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. (Fadli Bahri). Cet-2. Darul Falah. Jakarta. 2008.

Al Yasa‘, Abu Bakar. *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh,* Dinas Syari‘at Islam Aceh. Banda Aceh. 2009.

Amiruddin dan zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2004.

Aminuddin Aziz. *Kuliah Fiqh Siyasah.* E-Jurnal. 2008.

Aripin Jaenal. *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia.* Kencana. Jakarta. 2008.

Ash Sjiddieqi Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 2001.

Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. jilid 8. Gema Insani. Depok. 2007.

Diantha I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Prenada MediaGrup. Jakarta. 2016.

Djalil Basiq. *Peradilan Islam.* Amzah. Jakarta. 2012.

Erlangga Yuga dan Vidi Vici Batlolone. *Apa dan Siapa Bawaslu RI*. Bawaslu RI. Jakarta. 2018.

Gaffar Janedjri. *Politik Hukum Pemilu.* Konstitusi Press. Jakarta. 2012.

Hadi Masykurudin. *Bawaslu Mendengar*. Jurnal Bawaslu. 2017.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam).* Gaya Media Pratama. Jakarta. 2001.

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Prenadamedia. Jakarta. 2016.

Mukhlas Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Cet-1. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011.

Narbuko Chalid. *Metodologi Penelitian.* Bumi Aksara. Jakarta. 1997.

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif. AR-RUZZ MEDIA.* Jogjakarta. 2014.

Pringgodigdo Girindro. *Arbitrase di Indonesia.* Ghalia Indonesia. Jakarta. 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pulungan Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.

-------. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2014.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu.* Sinar Grafika. Jakarta. 2017.

Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Cet-1. UIN SA Press. Surabaya. 2014.

Sodikin. *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan.* Gramata Publishing. Bekasi. 2014.

Surbakti Ramlan. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.* Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. Jakarta. 2015.

Suswantoro Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Erlangga. Jakarta. 2016.

Syarif Ibnu, dkk. *Fiqih siya□sah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga. Jakarta. 2008.

Tutik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.

-------. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945.* Prenadamedia Group. Depok. 2017.

Widodo L Amin. *Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1994.

Keputusan KPU RI Nomor 51/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provonsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019.

Keputusan KPU RI Nomor 81/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provonsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019.

Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tentang Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Amiratul F. 2013. *Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia menurut undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.* Skripsi. UIN SA. Surabaya.

Rasyid R. 2018. *Kewenangan badan pengawas pemiliha umum republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) studi kasus sengketa antara partai bulan bintang dengan komisi pemilihan umum republik Indonesia pada tahun 2018*. Skripsi. UII. Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id